

BAB IV
ANALISIS FIKIH MUAMALAH TERHADAP SISTEM *REFUND COIN*
GAME EFOOTBALL

A. Analisis Mekanisme Sistem *Refund Coin Game eFootball*

1. Hubungan Hukum antara Developer dan Pemain

Hubungan antara Konami sebagai developer dan pemain eFootball harus diletakkan terlebih dahulu sebagai hubungan kontraktual dalam layanan digital. Pemain tidak sekadar menggunakan aplikasi permainan, tetapi masuk ke dalam sistem tertutup yang diatur oleh ketentuan layanan, kebijakan akun, mekanisme pembelian coin, penggunaan item, dan aturan pengembalian dana. Dengan demikian, setiap tindakan pemain di dalam sistem, termasuk pembelian dan pengajuan refund, tidak berdiri sebagai tindakan bebas tanpa akibat hukum, melainkan berada dalam kerangka persetujuan elektronik yang telah disetujui sejak awal penggunaan layanan.⁷³

Dalam hubungan tersebut, Konami berkedudukan sebagai penyedia platform, pengelola sistem, sekaligus pihak yang menentukan tata kelola ekonomi virtual di dalam eFootball. Konami mengatur server, database akun, distribusi coin, event, fitur permainan, dan konsekuensi atas pelanggaran. Sementara itu, pemain berkedudukan sebagai pengguna layanan yang memperoleh hak akses terbatas. Hak pemain atas akun, coin, dan item digital tidak dapat dipahami sebagai kepemilikan mutlak sebagaimana kepemilikan atas benda fisik, melainkan sebagai hak pemanfaatan yang tunduk pada aturan sistem.

⁷³ Konami Digital Entertainment, "Terms of Use."

Kedudukan ini penting karena kesalahan memahami status coin sering menjadi sumber problem refund. Pemain dapat menganggap coin sebagai milik penuh sehingga merasa bebas menarik kembali pembayaran kapan pun. Padahal, dalam struktur layanan digital, coin hanya berfungsi dalam sistem yang dikendalikan developer. Nilainya lahir karena sistem mengakui dan mengoperasikannya. Oleh sebab itu, ketika terjadi refund, developer memiliki dasar administratif untuk menarik coin, mengurangi saldo, membatasi fungsi, atau melakukan tindakan korektif lain sesuai ketentuan layanan.

Hubungan hukum ini juga melibatkan platform pembayaran, seperti Google Play, Apple App Store, PlayStation Store, Steam, Xbox, atau kanal resmi lain. Pembayaran coin sering diproses melalui pihak ketiga, sedangkan coin dan item digital dikelola oleh developer. Akibatnya, refund berada pada titik temu antara kebijakan platform pembayaran dan kebijakan developer. Platform dapat mengembalikan dana berdasarkan prosedur administratifnya, tetapi developer tetap berwenang menyesuaikan saldo atau akses akun karena manfaat digital berada di dalam sistem permainan.⁷⁴

Pengumuman resmi Konami tanggal 28 April 2025 mempertegas hubungan tersebut. Ketika refund eFootball Coin melalui App Store diterima, jumlah coin yang sepadan ditarik dari akun. Apabila saldo tidak mencukupi, saldo menjadi negatif dan beberapa fungsi permainan dibatasi sampai saldo kembali positif. Kebijakan ini menunjukkan bahwa refund tidak dipandang sebagai pembatalan

⁷⁴ Google, "Learn About Google Play Refund Policies," Google Play Help, accessed June 8, 2026, <https://support.google.com/googleplay/answer/2479637?hl=en>.

tanpa konsekuensi, tetapi sebagai tindakan yang harus diikuti penyesuaian nilai digital agar tidak terjadi keuntungan ganda pada pihak pemain.⁷⁵

Hubungan developer dan pemain dapat dibaca sebagai akad digital yang mengikat. Persetujuan terhadap ketentuan layanan menjadi bagian dari syarat akad. Selama syarat tersebut diketahui, dapat diakses, dan tidak bertentangan dengan prinsip syariat, syarat itu mengikat para pihak. Pemain yang telah menyetujui ketentuan layanan tidak dapat secara sepihak mengabaikan konsekuensi refund ketika konsekuensi tersebut merupakan bagian dari mekanisme yang telah ditetapkan.

Namun, posisi developer sebagai pemilik sistem tidak boleh dibaca sebagai kewenangan tanpa batas. Developer tetap wajib menjaga keadilan transaksi, memberikan coin sesuai pembayaran, menyelesaikan kegagalan teknis, dan tidak menahan hak pengguna secara zalim. Sebaliknya, pemain juga wajib menggunakan hak refund secara jujur dan tidak menjadikan mekanisme perlindungan konsumen sebagai sarana memperoleh manfaat tanpa pembayaran. Titik keseimbangan inilah yang menjadi dasar penilaian fikih terhadap sistem refund coin eFootball.

2. Mekanisme Pembelian, Penggunaan dan *Refund* Koin

a. Pembelian

Mekanisme pembelian koin eFootball memperlihatkan adanya struktur akad yang dapat diidentifikasi secara jelas. Pemain memilih paket coin pada menu shop, sistem menampilkan jumlah coin dan harga, kemudian pemain mengonfirmasi

⁷⁵ Konami Digital Entertainment, "Negative eFootball Coin Balance and Functional Restrictions."

pembayaran melalui platform yang tersedia. Pada tahap ini terdapat para pihak, objek, harga, dan pernyataan persetujuan elektronik. Unsur-unsur tersebut menunjukkan bahwa pembelian coin bukan tindakan sepihak, melainkan transaksi pertukaran nilai yang melahirkan akibat hukum.⁷⁶

Kejelasan jumlah coin dan harga menjadi unsur penting dalam menilai sahnya transaksi. Selama sistem menampilkan nominal harga dan jumlah coin secara terang sebelum pembayaran, unsur ketidakjelasan pada objek dapat diminimalkan. Pemain mengetahui nilai uang yang dibayarkan dan jumlah coin yang akan diterima. Dari sisi ini, transaksi pembelian coin berbeda dari transaksi yang objeknya tidak diketahui sama sekali. Objeknya memang tidak berwujud fisik, tetapi fungsi dan jumlahnya dapat dikenali melalui sistem.

Pembelian coin juga memperlihatkan hubungan antara ekonomi riil dan ekonomi virtual. Uang riil berpindah melalui platform pembayaran, sedangkan nilai digital berpindah ke akun pemain dalam bentuk coin. Pertukaran ini memperlihatkan karakter akad mu'awadhah karena masing-masing pihak memberikan imbalan. Pemain memberikan pembayaran, sedangkan developer memberikan hak manfaat digital yang dapat digunakan dalam batas sistem permainan.

Dari sisi kecakapan dan otorisasi, transaksi sah apabila dilakukan oleh pemilik akun atau pihak yang berwenang dengan metode pembayaran yang sah. Jika pembelian dilakukan oleh pihak yang tidak berwenang, misalnya karena akun

⁷⁶ Coda Payments, "eFootball Terms and Conditions of Sale - Indonesia," last modified November 6, 2025, <https://konami-webstore-support.zendesk.com/hc/en-us/articles/13627696731535-eFootball-Terms-and-Conditions-of-Sale-Indonesia>.

diretas atau metode pembayaran digunakan tanpa izin, maka unsur kerelaan dan otorisasi menjadi cacat. Dalam keadaan demikian, refund memiliki dasar yang kuat karena transaksi tidak lahir dari kehendak sah pemilik hak.

Tahapan konfirmasi pembayaran berfungsi sebagai majelis digital. Pada saat pemain diberi kesempatan memeriksa paket, harga, dan metode pembayaran, sistem menyediakan ruang untuk mengambil keputusan. Jika setelah itu pemain secara sadar menekan tombol pembayaran dan coin masuk ke akun, maka transaksi telah sempurna secara administratif. Penyesalan setelah transaksi tidak otomatis menjadi alasan pembatalan, kecuali terdapat cacat, kesalahan sistem, atau keadaan lain yang diakui oleh hukum dan kebijakan platform.

Dengan demikian, masalah fikih dalam penelitian ini tidak terletak pada pembelian coin sebagai akad awal. Secara umum, pembelian coin dapat dinilai sah sepanjang rukun dan syaratnya terpenuhi. Masalah hukum muncul ketika coin telah digunakan, manfaatnya telah berpindah, tetapi pemain mengajukan refund dengan alasan yang tidak sesuai fakta. Oleh karena itu, analisis harus membedakan secara tegas antara transaksi pembelian yang sah dan penyalahgunaan refund setelah manfaat diterima.

b. Penggunaan

Penggunaan coin merupakan tahap yang menentukan status hukum refund. Coin yang masih tersimpan dalam saldo berbeda kedudukannya dengan coin yang telah digunakan. Selama coin belum digunakan, sistem masih dapat menarik atau mengurangi coin apabila refund disetujui. Namun, setelah coin dipakai untuk

memperoleh pemain, item, Match Pass, atau fitur tertentu, manfaat transaksi telah terealisasi dan berpindah kepada pemain.

Dalam fikih muamalah, realisasi manfaat menunjukkan bahwa tujuan akad telah tercapai. Developer telah melaksanakan kewajibannya dengan menyediakan akses penggunaan coin, sedangkan pemain telah menerima manfaat yang menjadi tujuan transaksi. Ketika hasil penggunaan coin tetap berada di akun, misalnya pemain, item, atau akses fitur, maka pemain tidak dapat menganggap transaksi seolah-olah belum terjadi. Pada titik inilah refund setelah penggunaan menjadi persoalan hukum.⁷⁷

Penggunaan coin dalam mekanisme gacha perlu dipahami secara proporsional. Dalam beberapa fitur, pemain menggunakan coin bukan untuk membeli pemain tertentu secara pasti, melainkan untuk mengikuti mekanisme peluang yang telah disediakan. Jika karakter probabilitas itu telah diketahui sejak awal dan menjadi bagian dari sistem permainan, kekecewaan karena tidak memperoleh pemain yang diinginkan tidak dapat langsung diposisikan sebagai cacat akad. Risiko tidak memperoleh hasil tertentu merupakan bagian dari mekanisme yang telah diterima saat coin digunakan.⁷⁸

Namun, pernyataan tersebut tidak berarti setiap mekanisme gacha pasti bebas dari persoalan fikih. Apabila probabilitas disembunyikan, informasi dibuat menyesatkan, atau sistem dirancang untuk mengecoh pengguna, maka unsur gharar atau tadlis dapat muncul. Akan tetapi, fokus penelitian ini adalah refund setelah

⁷⁷ Ibn Qudamah, *Al-Mughni*, vol. 6, 448; Taqiyuddin al-Nabhani, *Nizam al-Iqtisadi fi al-Islam* (Beirut: Dar al-Ummah, 1990), 55-56.

⁷⁸ Zendle and Cairns, "Video Game Loot Boxes Are Linked to Problem Gambling,"

coin digunakan dalam keadaan manfaat telah diterima. Dalam konteks tersebut, klaim refund karena tidak puas terhadap hasil gacha tidak cukup untuk membatalkan akad jika mekanisme peluang sudah diketahui dan tidak terbukti cacat.

Penggunaan coin juga menyulitkan pengembalian keadaan seperti semula. Pemain yang diperoleh dari paket, item yang sudah dipakai, atau progres yang meningkat tidak selalu dapat ditarik tanpa memengaruhi struktur akun. Oleh karena itu, developer melakukan koreksi melalui pengurangan saldo, saldo negatif, pembatasan fungsi, atau penghapusan item. Kebijakan tersebut bertujuan menetralkan manfaat yang telah diterima setelah pembayaran dibatalkan.

Dengan demikian, penggunaan coin menjadi garis pemisah antara refund korektif dan refund problematis. Refund korektif berlaku ketika manfaat belum diterima atau gagal diberikan. Refund problematis terjadi ketika manfaat telah diterima, tetapi dana tetap diminta kembali tanpa alasan yang sah. Perbedaan ini menjadi dasar penting dalam menilai apakah refund sejalan dengan khiyar dan fasakh atau justru berubah menjadi *tadlis* dan *akl al-mal bi al-batil*.

c. *Refund* (Pengembalian)

Mekanisme refund koin pada dasarnya disediakan sebagai instrumen koreksi transaksi digital. Pengguna dapat mengajukan refund ketika terjadi pembelian tidak sah, pembayaran ganda, coin tidak masuk, item tidak berfungsi, atau kegagalan sistem-sistem yang menghalangi manfaat transaksi. Dalam keadaan seperti itu,

refund berfungsi melindungi pengguna dari kerugian yang tidak seharusnya ditanggung.⁷⁹

Namun, refund tidak dapat dipahami sebagai hak absolut untuk membatalkan semua pembelian. Platform digital pada umumnya membatasi refund berdasarkan waktu, status penggunaan, dan jenis konten. Pembatasan tersebut mencerminkan prinsip dasar bahwa konten digital yang telah dikonsumsi memiliki kedudukan berbeda dari konten yang belum digunakan. Prinsip ini sejalan dengan fikih muamalah karena hak pembatalan melemah ketika manfaat telah diterima secara sempurna.

Dalam eFootball, refund yang disetujui dapat menyebabkan penarikan coin. Jika saldo tidak mencukupi, sistem mencatat saldo negatif. Saldo negatif bukan sekadar bentuk hukuman, tetapi representasi teknis bahwa pengguna telah menikmati nilai digital yang tidak lagi diimbangi pembayaran. Pembatasan fungsi sampai saldo kembali positif merupakan cara sistem menutup ketidakseimbangan tersebut.⁸⁰

Masalah muncul ketika mekanisme refund digunakan dengan alasan palsu. Polanya dapat terjadi ketika pemain membeli coin, menggunakan coin dalam event, memperoleh manfaat tertentu, kemudian mengajukan refund dengan alasan pembelian tidak disengaja, transaksi tidak sah, atau item tidak diterima. Jika permohonan dikabulkan sementara manfaat tetap berada dalam akun, pemain memperoleh dua keuntungan sekaligus: uang kembali dan manfaat tetap dinikmati.

⁷⁹ Konami Web Store Support, "eFootball Refunds & Right of Withdrawal Policy - English."

⁸⁰ Konami Digital Entertainment, "Negative eFootball Coin Balance and Functional Restrictions."

Sejatinya refund harus diarahkan pada sebab dan akibatnya. Apabila refund bertujuan menghilangkan kerugian nyata, maka refund sejalan dengan keadilan. Apabila refund digunakan untuk mempertahankan manfaat sekaligus menarik kembali pembayaran, maka refund bertentangan dengan prinsip pertukaran yang adil. Dengan demikian, hukum refund tidak dapat ditetapkan secara tunggal tanpa meneliti keadaan faktual pengajuannya.

3. Dampak Refund terhadap Akun Pengguna

Dampak refund terhadap akun pengguna dapat bersifat ringan maupun berat. Refund yang diajukan secara sah sebelum coin digunakan biasanya hanya menimbulkan pembatalan transaksi dan pengurangan saldo. Sebaliknya, refund setelah coin digunakan dapat menimbulkan saldo negatif, pembatasan fitur, pembekuan akun, atau pemblokiran permanen. Perbedaan dampak ini lahir dari perbedaan status manfaat yang telah diterima pengguna.

Saldo negatif memiliki makna fikih yang penting. Ia menunjukkan adanya ketidakseimbangan antara imbalan dan manfaat. Pemain telah menerima manfaat digital, tetapi pembayaran yang menjadi imbalannya dibatalkan. Dalam bahasa akad mu'awadhah, terjadi ketimpangan antara al-'iwadh dan al-mu'awadh. Selama ketimpangan itu tidak dipulihkan, posisi transaksi belum kembali adil.

Pembatasan fitur dapat dipandang sebagai tindakan preventif. Developer membatasi sebagian fungsi agar kerugian tidak bertambah dan agar pengguna tidak terus memanfaatkan sistem setelah pembayaran dikurangi atau dibatalkan. Dalam fikih, tindakan preventif dapat diterima apabila bertujuan menghilangkan mudarat, dilakukan secara proporsional, dan didasarkan pada bukti pelanggaran.

Pemblokiran akun permanen merupakan sanksi paling berat. Sanksi ini hanya layak dibenarkan apabila terdapat pola penyalahgunaan berulang, penipuan sistematis, penggunaan metode pembayaran tidak sah, atau pelanggaran serius terhadap ketentuan layanan. Dalam perspektif ta'zir, otoritas pengelola sistem dapat menetapkan sanksi administratif untuk menjaga ketertiban dan mencegah kerusakan yang lebih luas.

Bagi pemain, konsekuensi refund menunjukkan bahwa transaksi digital bukan sekadar aktivitas hiburan tanpa pertanggungjawaban. Pembelian coin melibatkan uang riil, akad elektronik, dan konsekuensi hukum. Ketika refund disalahgunakan, dampaknya tidak hanya berupa saldo minus, tetapi juga hilangnya akses terhadap akun, item, dan progres permainan yang telah dibangun.

Dengan demikian, dampak refund terhadap akun memperkuat kesimpulan bahwa refund adalah mekanisme hukum yang mengubah posisi hak dan kewajiban. Refund yang sah memulihkan keseimbangan. Refund yang tidak sah menciptakan ketidakseimbangan baru. Karena itu, kebijakan developer mengenai saldo negatif, pembatasan fungsi, dan sanksi akun dapat dipahami sebagai mekanisme korektif untuk menjaga integritas transaksi digital.

B. Analisis Akad dan Status Hukum Transaksi Koin

1. Bentuk Akad dalam Transaksi Koin eFootball

Transaksi pembelian koin eFootball dapat diinterpretasikan sebagai *akad mu'awadhah*, yakni kesepakatan pertukaran nilai antara dua pihak. Pemain menginvestasikan dana riil melalui mekanisme pembayaran elektronik, sementara pengembang menyediakan koin atau aset digital yang berfungsi dalam ekosistem permainan. Interaksi ini mencerminkan hubungan resiprokal; pemain tidak

menyerahkan uang secara cuma-cuma, demikian pula pengembang tidak memberikan koin tanpa adanya imbalan, keduanya melakukan pertukaran nilai melalui sistem elektronik. Dalam kerangka *akad mu'awadhah*, prinsip kesetaraan krusial, bukan semata kesamaan nilai matematis, melainkan terefleksi dari pemenuhan hak masing-masing pihak sesuai kesepakatan. Apabila pemain membayar sejumlah uang, pengembang wajib menyediakan koin sesuai paket yang dipilih. Sebaliknya, jika koin telah diterima dan dimanfaatkan oleh pemain, kewajiban pemain adalah menuntaskan pembayaran sebagai kompensasi atas manfaat yang telah dinikmati. Transaksi ini juga dapat dikategorikan sebagai transaksi elektronik.⁸¹

Sebagaimana dijelaskan sebelumnya, *shighat* (pernyataan kehendak) tidak terbatas pada ujaran verbal; ia dapat terwujud melalui tulisan, tindakan, isyarat, atau cara lain yang secara jelas mengekspresikan niat para pihak. Dalam ranah digital, tindakan memilih paket koin, menginisiasi pembayaran, melakukan otentikasi, hingga menerima konfirmasi transaksi dapat dianggap sebagai *shighat fi'liyyah* (pernyataan kehendak melalui perbuatan). Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa pembelian koin eFootball sah secara inheren sebagai *akad mu'awadhah* elektronik, karena memiliki subjek, objek, harga, kesepakatan, dan manfaat yang jelas. Namun, keabsahan akad awal tidak secara otomatis melegitimasi setiap perbuatan selanjutnya. Justru karena akadnya sah, pembatalan pasca-manfaat diterima menuntut adanya dasar yang kuat. Tanpa dasar yang sah,

⁸¹ Syamsul Anwar, Hukum Perjanjian Syariah, 75-83.

mekanisme pengembalian dana dapat berubah dari upaya perlindungan menjadi tindakan yang mengikis keseimbangan akad.

2. Rukun Akad dalam Transaksi Coin eFootball

Rukun akad menjadi ukuran awal untuk melihat apakah transaksi coin eFootball memenuhi konstruksi fikih muamalah. Dalam Bab III dijelaskan bahwa rukun akad meliputi al-‘aqidain, shighat, ma‘qud ‘alaih, dan maudhu‘ al-‘aqd. Keempat unsur ini perlu dibaca secara sistematis agar status transaksi coin dapat dinilai secara tepat.

Unsur pertama adalah al-‘aqidain, yaitu para pihak yang berakad. Dalam transaksi coin, pihak pertama adalah pemain sebagai pengguna layanan, sedangkan pihak kedua adalah Konami sebagai developer dan penyedia sistem. Di antara keduanya terdapat platform pembayaran seperti Google Play, Apple App Store, PlayStation Store, Steam, atau kanal resmi lainnya. Keberadaan platform pembayaran tidak menghapus hubungan pokok antara pemain dan developer, sebab pembayaran dilakukan untuk memperoleh coin yang hanya dapat digunakan di dalam sistem eFootball.

Dari sisi kecakapan dan otorisasi, transaksi dianggap sah apabila dilakukan oleh pemilik akun atau pihak yang berwenang dengan metode pembayaran yang sah. Jika pembelian dilakukan oleh pihak yang tidak berwenang, misalnya karena akun diretas, kartu digunakan tanpa izin, atau pembelian dilakukan oleh anak tanpa persetujuan wali dalam keadaan tertentu, maka unsur kehendak dan otorisasi menjadi cacat. Pada kondisi seperti itu, refund memiliki dasar yang kuat karena transaksi tidak lahir dari kehendak sah pemilik hak.

Unsur kedua adalah shighat. Dalam transaksi coin, shighat muncul melalui proses elektronik. Pemain memilih paket coin, memeriksa harga, menyetujui pembayaran, lalu menerima konfirmasi dari sistem. Rangkaian tindakan tersebut menunjukkan ijab dan kabul digital karena ada kehendak menukar uang dengan manfaat digital. Persetujuan elektronik seperti ini dapat dipandang sah selama informasi pokok transaksi jelas dan tidak terdapat paksaan.⁸²

Unsur ketiga adalah ma' qud ' alaih atau objek akad. Objek transaksi ini adalah coin dan manfaat digital yang melekat padanya. Coin memang tidak berwujud fisik, tetapi ia mempunyai jumlah, fungsi, dan manfaat yang dapat dikenali. Pemain dapat menggunakan coin untuk memperoleh pemain, item, match pass, paket tertentu, atau fitur lain dalam permainan. Oleh sebab itu, coin dapat diposisikan sebagai objek akad digital yang bernilai manfaat.

Unsur keempat adalah maudhu' al-'aqd, yaitu tujuan akad. Tujuan pembelian coin adalah memperoleh hak akses atau manfaat tertentu dalam permainan. Pada dasarnya, tujuan ini tidak bertentangan dengan syariat selama dilakukan secara jujur dan tidak mengarah pada tindakan yang dilarang. Namun, tujuan tersebut berubah menjadi bermasalah ketika pemain menggunakan coin, menikmati manfaatnya, lalu mengajukan refund dengan alasan palsu. Pada keadaan ini, tindakan pemain bukan lagi sekadar menggunakan hak konsumen, tetapi berusaha memperoleh keuntungan ganda dengan mengorbankan pihak lain.

⁸² Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia, "Fatwa No. 146/DSN-MUI/XII/2021 tentang Online Shop Berdasarkan Prinsip Syariah."

Dengan melihat keempat rukun tersebut, transaksi coin eFootball dapat dinilai sah apabila dilakukan oleh pihak yang berwenang, persetujuannya jelas, objeknya diketahui, dan tujuannya tidak bertentangan dengan syariat. Jika seluruh unsur tersebut terpenuhi dan coin telah digunakan, akad menjadi sempurna. Pengajuan refund setelah akad sempurna tanpa alasan syar'i tidak dapat dibenarkan karena bertentangan dengan akibat hukum dari akad yang sah.

3. Syarat Sah dan Status Akad setelah Koin Digunakan

Selain rukun, syarat sah akad juga menentukan kekuatan transaksi. Dalam fikih muamalah, syarat sah akad meliputi kerelaan, kejelasan objek, kemampuan menyerahkan objek, kesesuaian objek dengan syariat, serta ketiadaan unsur yang merusak akad. Analisis terhadap syarat ini penting karena dalam praktik refund fraud, transaksi yang sebenarnya telah sempurna sering diperlakukan seolah-olah belum menghasilkan manfaat.

Syarat pertama adalah kerelaan atau taradhi. Dalam transaksi digital, kerelaan dapat diketahui dari tindakan pengguna yang secara sadar memilih paket coin, memeriksa harga, dan mengonfirmasi pembayaran. Sistem biasanya memberi kesempatan kepada pengguna untuk membatalkan sebelum pembayaran diselesaikan. Apabila pengguna tetap melanjutkan sampai tahap konfirmasi, maka secara hukum ia dianggap ridha terhadap transaksi tersebut. Hal ini sejalan dengan Q.S. al-Nisa ayat 29 yang menegaskan bahwa perdagangan harus berlangsung atas dasar suka sama suka.

Syarat kedua adalah kejelasan objek. Dalam pembelian coin eFootball, jumlah coin ditampilkan dalam paket pembelian, harga terlihat pada platform

pembayaran, dan fungsi coin diketahui sebagai sarana memperoleh manfaat digital dalam permainan. Dengan demikian, objek transaksi cukup jelas selama tidak ada informasi pokok yang disembunyikan. Ketidakpuasan terhadap hasil penggunaan coin, terutama dalam fitur yang berbasis peluang, tidak otomatis berarti objek akad tidak jelas apabila mekanismenya telah diketahui sejak awal.

Syarat ketiga adalah kemampuan menyerahkan objek. Dalam transaksi digital, penyerahan tidak harus berupa perpindahan benda fisik. Penyerahan dapat berupa bertambahnya saldo coin di akun pengguna, aktifnya fitur tertentu, atau terbukanya akses terhadap item digital. Jika coin sudah masuk ke akun dan dapat digunakan, maka penyerahan objek telah terjadi secara digital. Sebaliknya, jika coin tidak masuk setelah pembayaran berhasil, akad mengalami cacat pelaksanaan dan refund dapat diajukan.

Syarat keempat adalah manfaat objek harus dibenarkan. Coin sebagai sarana memperoleh manfaat dalam permainan termasuk manfaat digital. Dalam fikih, manfaat dapat menjadi objek akad selama manfaat tersebut jelas, bernilai, dan tidak diharamkan. Pembahasan akad ijarah dalam literatur fikih menunjukkan bahwa objek akad tidak selalu harus berupa benda, tetapi dapat berupa manfaat yang bisa digunakan dan diserahterimakan. Analogi ini relevan dalam transaksi digital karena banyak objek ekonomi modern berbentuk akses, lisensi, atau hak penggunaan.

Setelah coin digunakan, status akad berubah menjadi akad yang telah terealisasi. Akad yang telah memenuhi rukun, memenuhi syarat, dan telah dilaksanakan menjadi akad lazim, yaitu akad yang mengikat dan tidak dapat dibatalkan secara sepihak tanpa sebab yang dibenarkan. Penggunaan coin untuk

membuka paket pemain, membeli item, atau mengaktifkan fitur menjadi bukti bahwa manfaat telah berpindah kepada pengguna.⁸³

Karena itu, posisi hukum sebelum dan sesudah coin digunakan tidak sama. Sebelum coin digunakan, refund masih dapat dipertimbangkan apabila terdapat alasan yang sah. Sesudah coin digunakan, refund hanya dapat dibenarkan jika terbukti ada cacat serius pada manfaat atau pelanggaran dari pihak developer. Jika tidak ada cacat dan manfaat telah dinikmati, maka refund tidak lagi memiliki dasar khyar atau fasakh. Akad telah mengikat, dan konsekuensinya harus dipenuhi.

4. Kedudukan Koin sebagai Ma'qud 'Alaih dan Manfaat Digital

Kedudukan coin sebagai objek akad merupakan salah satu titik penting dalam penelitian ini. Dalam transaksi konvensional, objek akad biasanya dipahami sebagai benda fisik yang dapat dilihat dan diserahkan secara langsung. Akan tetapi, perkembangan ekonomi digital memperlihatkan bahwa objek akad dapat berupa hak, akses, lisensi, data, item virtual, atau manfaat lain yang mempunyai nilai dalam suatu sistem.

Koin eFootball memiliki karakteristik sebagai objek digital. Coin tidak dapat disentuh secara fisik, tetapi dapat dihitung, ditampilkan dalam akun, digunakan dalam sistem, dan memberikan akses pada fitur tertentu. Nilainya tidak bersumber dari bentuk material, melainkan dari pengakuan sistem dan fungsi yang diberikan oleh developer. Karena itu, coin lebih tepat dipahami sebagai manfaat digital atau

⁸³ Wahbah al-Zuhayli, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, vol. 4, 346-349.

mal hukmi, yaitu harta dalam arti hukum karena mempunyai nilai dan diakui dalam suatu sistem, meskipun tidak berwujud fisik.⁸⁴

Dalam fikih, manfaat dapat menjadi objek akad. Akad ijarah merupakan contoh paling jelas bahwa sesuatu yang diperjualbelikan atau dipertukarkan tidak selalu berupa zat benda, tetapi dapat berupa manfaat. Seseorang menyewa rumah untuk memperoleh manfaat tempat tinggal, bukan untuk memiliki zat rumah. Seseorang menyewa kendaraan untuk memperoleh manfaat penggunaan, bukan untuk memiliki kendaraan tersebut. Dengan pola yang sama, pemain eFootball membeli coin untuk memperoleh hak manfaat dalam sistem permainan, bukan untuk memiliki benda fisik.

Kedudukan coin sebagai manfaat digital membawa beberapa konsekuensi. Pertama, hak pengguna atas koin bersifat terbatas. Koin hanya berlaku dalam ekosistem eFootball dan tidak dapat diperlakukan seperti uang tunai yang bebas digunakan di luar sistem. Kedua, penggunaan koin berarti pemanfaatan hak yang telah dibeli. Ketiga, setelah manfaat digunakan, pengguna tidak dapat menuntut pengembalian pembayaran tanpa mengembalikan atau menetralkan manfaat yang telah diperoleh.

Jika koin belum digunakan, refund masih dapat diikuti dengan penarikan koin sehingga para pihak kembali pada posisi yang relatif seimbang. Namun, jika koin telah digunakan untuk memperoleh pemain, item, atau akses fitur, keadaan menjadi lebih kompleks. Manfaat telah dikonsumsi atau berubah menjadi aset digital lain. Dalam situasi seperti ini, refund tanpa pengembalian manfaat menimbulkan

⁸⁴ Lehdonvirta and Castronova, *Virtual Economies*, 1-17.

ketimpangan karena pemain memperoleh manfaat sedangkan developer kehilangan pembayaran.

Dalil yang menguatkan larangan mengambil manfaat tanpa hak adalah Q.S. al-Baqarah ayat 188:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿١٨٨﴾

Artinya: “Dan janganlah kamu memakan harta di antara kamu dengan jalan yang batil.’ Ayat ini tidak hanya melindungi harta fisik, tetapi juga setiap nilai dan manfaat yang diakui secara ekonomi. Dalam konteks eFootball, developer berhak atas pembayaran setelah manfaat coin diberikan. Jika pengguna menarik kembali pembayaran setelah manfaat dinikmati, ia memperoleh manfaat digital tanpa dasar yang sah”.

C. Analisis Refund dalam Perspektif Muamalah

1. Kerangka dasar Fikih Muamalah

Prinsip dasar dalam muamalah adalah kebolehan, kecuali ada dalil spesifik yang melarangnya. Kaidah hukum Islam menegaskan hal ini melalui pernyataan:

الأَصْلُ فِي الْمَعَامَلَاتِ الْإِبَاحَةُ حَتَّى يَدُلَّ الدَّلِيلُ عَلَى التَّحْرِيمِ

Artinya: “Prinsip dasar dalam urusan muamalah adalah boleh hingga terdapat bukti yang menetapkan keharamannya”.

Prinsip ini menjadi titik tolak awal dalam mengevaluasi legalitas transaksi koin eFootball. Pembelian koin tidak serta-merta dapat dikategorikan sebagai haram semata-mata karena sifatnya yang digital dan tidak memiliki wujud fisik. Apabila transaksi tersebut dilaksanakan atas dasar kehendak yang sah, objeknya jelas dalam hal kuantitas dan kegunaannya, serta tidak diarahkan untuk tujuan yang bertentangan dengan prinsip syariat, maka pada hakikatnya transaksi tersebut berada dalam koridor yang diizinkan.

Namun demikian, kebolehan dalam muamalah bukanlah izin untuk bertindak tanpa batas. Suatu transaksi yang pada dasarnya dibolehkan dapat berubah menjadi dilarang apabila implementasinya mengandung unsur-unsur seperti penipuan, ambiguitas yang merugikan, spekulasi yang tidak sehat, ketidakadilan, atau perolehan harta melalui cara-cara yang tidak patut. Dengan demikian, analisis fikih terhadap proses refund koin harus mengkaji kondisi faktualnya: apakah permintaan refund bertujuan untuk memperbaiki suatu permasalahan dalam transaksi sebelumnya, ataukah justru dimanfaatkan sebagai sarana untuk meraih keuntungan tambahan setelah manfaat dari koin tersebut dinikmati.

Landasan hukum utama yang relevan untuk pembahasan ini bersumber dari firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Surah An-Nisa ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil, kecuali melalui perdagangan yang dilakukan atas dasar kerelaan di antara kamu”.

Ayat ini menggarisbawahi dua prinsip fundamental. Pertama, larangan memperoleh harta atau nilai ekonomi melalui cara-cara yang batil atau tidak sah. Kedua, penegasan bahwa setiap transaksi yang sah harus didasarkan pada persetujuan sukarela dari pihak-pihak yang terlibat. Dalam konteks pembelian koin eFootball, unsur kerelaan ini terlihat ketika seorang pemain memilih jenis paket koin, mengetahui nominal harganya, menyetujui syarat dan ketentuan yang berlaku, serta mengonfirmasi proses pembayarannya. Namun, validitas kerelaan tersebut

dapat dipertanyakan apabila setelah pemain menikmati manfaat dari koin tersebut, ia kemudian mengajukan permintaan refund dengan dalih yang tidak mencerminkan situasi sebenarnya.

Analisis ini secara krusial memerlukan pembedaan antara dua skenario. Skenario pertama adalah refund yang memenuhi kriteria keabsahan. Ini mencakup refund yang diajukan akibat adanya kendala teknis sistem, transaksi yang tidak diotorisasi, koin yang tidak diterima, atau ketidakmampuan untuk memanfaatkan fitur yang dijanjikan. Pengajuan refund semacam ini memiliki kaitan erat dengan konsep khiyar (hak pilih) dan fasakh (pembatalan akad) dalam fikih, karena fungsinya adalah untuk mengembalikan keadilan dalam bertransaksi.

Skenario kedua adalah refund yang dianggap tidak sah. Ini merujuk pada permintaan refund yang diajukan setelah koin telah digunakan dan manfaatnya telah dinikmati, di mana alasan yang diberikan tidak sesuai dengan fakta yang terjadi. Dalam kondisi kedua ini, praktik refund berpotensi tergolong sebagai tindakan tadhlis (penipuan) dan memakan harta dengan cara yang batil, karena pengguna berusaha untuk mempertahankan keuntungan yang telah diperoleh dari koin digital sambil menarik kembali pembayaran yang telah dikeluarkan.

2. Refund dalam Perspektif Khiyar

Khiyar dalam fikih muamalah adalah hak memilih untuk meneruskan atau membatalkan akad dalam keadaan tertentu. Tujuan khiyar adalah menjaga kerelaan para pihak dan mencegah kerugian akibat cacat, ketidaksesuaian, atau keadaan yang membuat salah satu pihak tidak memperoleh manfaat sebagaimana mestinya.

Artinya: ‘Dua orang yang berjual beli memiliki hak khiyar selama keduanya belum berpisah.’ (HR. al-Bukhari dan Muslim).

Hadis ini menunjukkan bahwa khiyar memiliki batas. Hak memilih tidak berlangsung tanpa akhir. Dalam transaksi digital, batas tersebut dapat dipahami sebagai selesainya proses transaksi dan diterimanya manfaat. Jika coin telah digunakan, tindakan itu menunjukkan penerimaan terhadap akad.⁸⁵

Dengan demikian, refund yang diajukan sebelum manfaat diterima dan karena alasan yang sah dapat dipahami sebagai bagian dari khiyar. Namun, refund setelah coin digunakan tidak lagi dapat dimasukkan ke dalam khiyar, kecuali terdapat cacat nyata pada manfaat yang diterima. Jika tidak ada cacat, penggunaan coin menjadi bukti bahwa pengguna telah menerima akad dan menikmati objeknya. Refund setelah itu merupakan pembatalan sepihak yang tidak sejalan dengan tujuan khiyar.

3. Refund dalam Perspektif Fasakh

Fasakh adalah pembatalan akad karena adanya sebab syar‘i setelah akad terbentuk. Fasakh berfungsi sebagai alat korektif ketika akad tidak dapat dilanjutkan secara adil. Sebab fasakh dapat berupa cacat objek, pelanggaran syarat, tidak terpenuhinya kewajiban, atau keadaan lain yang menyebabkan tujuan akad tidak tercapai.

Dalam sistem refund coin eFootball, fasakh dapat diterapkan ketika transaksi pembelian coin tidak berjalan sebagaimana mestinya. Misalnya, pengguna telah

⁸⁵ Muhammad ibn Ismail al-Bukhari, Sahih al-Bukhari, ed. Muhammad Zuhayr ibn Nasir al-Nasir (Beirut: Dar Tawq al-Najah, 1422 H), Kitab al-Buyu, no. 2112; Muslim ibn al-Hajjaj, Sahih Muslim, Kitab al-Buyu, no. 1531.

membayar tetapi coin tidak masuk; pengguna mengalami pembayaran ganda karena kesalahan sistem; transaksi terjadi tanpa otorisasi; atau item yang seharusnya dapat digunakan ternyata gagal berfungsi. Dalam keadaan seperti itu, tujuan akad tidak tercapai. Pengguna sudah menyerahkan pembayaran, tetapi tidak memperoleh manfaat yang dijanjikan. Refund dalam kondisi tersebut menjadi sarana memulihkan keadilan.

Dalil umum yang mendukung fasakh sebagai upaya menghilangkan kerugian adalah kaidah:

الضَّرَرُ يُزَالُ

Artinya: “Kemudaratan harus dihilangkan”.

Jika transaksi digital menimbulkan kerugian karena kesalahan sistem atau kegagalan pemenuhan manfaat, maka refund dapat menjadi cara menghilangkan mudarat. Syariat tidak membiarkan pihak yang tidak bersalah menanggung kerugian akibat kegagalan transaksi”.

Namun, fasakh tidak dapat digunakan untuk membenarkan refund setelah manfaat diterima secara sempurna. Jika coin telah masuk, digunakan, dan menghasilkan manfaat, maka tujuan akad telah tercapai. Tidak terdapat sebab syar’i yang mengharuskan pembatalan. Kekecewaan karena hasil gacha tidak sesuai harapan tidak dapat menjadi alasan fasakh jika mekanisme peluang sudah diketahui dan disetujui sejak awal.

Dalam fikih muamalah, pembatalan akad setelah manfaat diterima tanpa mengembalikan manfaat akan menimbulkan kezaliman terhadap pihak lain. Developer telah memberikan akses dan sistem telah memberikan manfaat. Jika

pengguna menarik kembali pembayaran, maka developer kehilangan imbalan atas manfaat yang telah diberikan. Keadaan ini bertentangan dengan tujuan fasakh itu sendiri, karena fasakh dimaksudkan menghilangkan ketidakadilan, bukan menciptakan ketidakadilan baru.

Dengan demikian, kedudukan refund dalam perspektif fasakh bersifat terbatas. Refund sah jika akad gagal memenuhi tujuan atau terdapat cacat yang merusak manfaat. Refund tidak sah jika akad telah sempurna dan manfaat sudah dinikmati. Kesimpulan ini menegaskan bahwa sistem refund dalam eFootball dapat diterima sebagai sarana koreksi, tetapi tidak dapat dijadikan alasan untuk membatalkan akad yang telah selesai secara sepihak.

4. Unsur Tadlis dalam Praktik Refund setelah Koin Digunakan

Tadlis merupakan titik analisis yang sangat penting dalam praktik refund fraud. Dalam Bab III dijelaskan bahwa tadlis adalah tindakan menyembunyikan fakta, memanipulasi informasi, atau menyampaikan keadaan yang tidak sesuai kenyataan sehingga pihak lain mengambil keputusan berdasarkan informasi yang keliru. Dalam konteks refund coin eFootball, tadlis terjadi ketika pengguna mengajukan refund dengan alasan yang tidak benar, padahal ia mengetahui bahwa coin telah diterima dan digunakan.

Bentuk tadlis yang paling relevan adalah tadlis informasi. Pengguna dapat menyampaikan klaim bahwa pembelian tidak disengaja, transaksi tidak sah, item tidak diterima, atau manfaat tidak berfungsi, padahal keadaan sebenarnya menunjukkan bahwa pembelian dilakukan secara sadar dan coin telah digunakan.

Klaim seperti itu dapat menyebabkan platform pembayaran atau developer memproses refund berdasarkan informasi yang tidak sesuai fakta.

Tadlis juga dapat muncul dalam bentuk tadlis kuantitas apabila pengguna mengaku coin tidak masuk atau jumlahnya tidak sesuai, padahal catatan sistem menunjukkan coin masuk dan telah digunakan. Tadlis kualitas dapat terjadi apabila pengguna menyatakan bahwa item atau manfaat tidak berfungsi, padahal manfaat telah digunakan secara normal. Dalam seluruh bentuk tersebut, inti persoalannya adalah adanya ketidaksesuaian antara fakta dan keterangan yang diajukan.

Larangan tadlis memiliki dasar kuat dalam hadis Rasulullah saw.:

مَنْ غَشَّنَا فَلَيْسَ مِنَّا

Artinya: ‘Barang siapa menipu kami, maka ia bukan termasuk golongan kami.’ (HR. Muslim).

Hadis ini menegaskan bahwa penipuan bertentangan dengan etika Islam. Dalam muamalah, kejujuran bukan hanya nilai moral, tetapi juga unsur yang menjaga keadilan transaksi. Akad yang tampak sah secara formal dapat menjadi bermasalah jika dilaksanakan melalui tipu daya.⁸⁶

Hadis lain yang relevan menyatakan:

الْبَيْعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا، فَإِنْ صَدَقَا وَبَيَّنَّا بُورِكَ لَهُمَا فِي بَيْعِهِمَا، وَإِنْ كَتَمَا وَكَذَبَا
مُحِقَّتْ بَرَكَتُهُ بَيْعِهِمَا

Artinya: “Penjual dan pembeli memiliki hak khiyar selama belum berpisah. Jika keduanya jujur dan menjelaskan keadaan barang, maka jual beli mereka diberkahi. Jika keduanya menyembunyikan dan berdusta, maka keberkahan jual beli mereka dihapus”. (HR. al-Bukhari dan Muslim).

⁸⁶ Muslim ibn al-Hajjaj, Sahih Muslim, Kitab al-Iman, no. 101.

Hadis ini memperlihatkan bahwa keterbukaan informasi merupakan bagian dari keabsahan moral transaksi.⁸⁷

Dalam refund coin, pengguna yang menyembunyikan fakta bahwa coin telah digunakan dan tetap mengajukan refund dengan alasan palsu telah melanggar prinsip bayan atau keterbukaan. Media transaksi boleh berubah menjadi digital, tetapi kewajiban untuk jujur tetap sama. Platform dan developer hanya dapat mengambil keputusan yang adil jika informasi yang diberikan pengguna juga benar.

Tadlis dalam refund fraud juga merusak unsur ridha. Developer atau platform bersedia memproses refund ketika terdapat alasan yang sah. Jika alasan itu palsu, keputusan refund tidak lahir dari kerelaan yang benar, melainkan dari kekeliruan yang sengaja diciptakan oleh pengguna. Karena itu, praktik tersebut bertentangan dengan Q.S. al-Nisa ayat 29 yang menuntut transaksi berlangsung atas dasar kerelaan yang sah.

Akibat hukum dari tadlis adalah pihak yang dirugikan berhak melakukan tindakan korektif. Dalam konteks eFootball, koreksi itu dapat berupa pengurangan saldo coin, saldo negatif, pembatasan fungsi, penghapusan item, pembekuan akun, atau sanksi lain sesuai tingkat pelanggaran. Tindakan tersebut tidak semata-mata hukuman, tetapi upaya memulihkan keseimbangan akad yang rusak akibat informasi palsu.

5. Penerapan Kaidah-kaidah Fikih Muamalah

Kaidah al-ghunmu bi al-ghurmi berbunyi:

⁸⁷ Al-Bukhari, Sahih al-Bukhari, Kitab al-Buyu, no. 2079; Muslim ibn al-Hajjaj, Sahih Muslim, Kitab al-Buyu, no. 1532.

الْغُنْمُ بِالْغُرْمِ

Artinya: “Keuntungan itu sejalan dengan risiko”.

Kaidah ini menegaskan bahwa orang yang memperoleh keuntungan atau manfaat harus siap menanggung risiko dan tanggung jawab yang melekat pada manfaat tersebut. Dalam transaksi coin eFootball, pemain yang telah menggunakan coin memperoleh manfaat digital. Manfaat itu tidak dapat dipisahkan dari kewajiban membayar harga. Jika pemain ingin menikmati manfaat, ia harus menerima konsekuensi pembayaran.⁸⁸

Kaidah lain yang relevan adalah:

الْحَرَاجُ بِالضَّمَانِ

Artinya: “Hasil atau manfaat mengikuti tanggungan”.

Kaidah ini menunjukkan bahwa pihak yang menikmati hasil harus menanggung beban yang berkaitan dengannya. Dalam transaksi coin, manfaat digital diperoleh karena pengguna bersedia membayar harga. Ketika manfaat telah dinikmati, tanggungan pembayaran tidak boleh dihapus secara sepihak.⁸⁹

Penerapan kedua kaidah ini memperlihatkan bahwa refund setelah penggunaan coin hanya dapat dibenarkan apabila manfaat gagal diterima atau terdapat cacat yang merusak akad. Jika manfaat telah diterima secara normal, risiko penggunaan menjadi tanggung jawab pengguna. Misalnya, jika pengguna memakai coin dalam mekanisme peluang dan tidak memperoleh pemain yang diinginkan, hasil tersebut merupakan bagian dari risiko penggunaan yang telah diketahui.

⁸⁸ Al-Suyuti, Al-Ashbah wa al-Nazair, 121-122.

⁸⁹ Ibn Nujaym, Al-Ashbah wa al-Nazair, 85-87.

Risiko itu tidak dapat dipindahkan kepada developer melalui refund, kecuali terbukti developer menyembunyikan informasi atau memanipulasi sistem.

Dalam konteks saldo negatif, kaidah al-ghunmu bi al-ghurmi juga memberi landasan moral. Saldo negatif menunjukkan bahwa pengguna telah menikmati manfaat, sementara pembayaran dibatalkan. Untuk menjaga agar keuntungan tidak terlepas dari tanggung jawab, sistem menarik coin atau mencatat kekurangan. Pembatasan fitur sampai saldo kembali positif dapat dipahami sebagai upaya mengembalikan keseimbangan antara manfaat dan tanggungan.

Dengan demikian, kedua kaidah tersebut memperkuat kesimpulan bahwa menikmati manfaat coin sekaligus menarik kembali pembayaran merupakan tindakan yang tidak adil. Islam tidak membenarkan keuntungan tanpa tanggung jawab. Prinsip ini sangat relevan dalam transaksi digital karena mekanisme refund dapat disalahgunakan untuk menghapus risiko pribadi dan membebankannya kepada pengembang.

Kaidah la dharar wa la dharar berbunyi:

لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ

Artinya: “Tidak boleh menimbulkan mudarat dan tidak boleh membalas mudarat dengan mudarat”.

Kaidah ini menjadi prinsip penting dalam muamalah. Setiap tindakan transaksi yang menimbulkan kerugian tidak sah harus dicegah. Dalam sistem refund coin, terdapat dua kemungkinan kerugian: kerugian yang dialami pengguna karena transaksi bermasalah, dan kerugian yang dialami developer karena refund disalahgunakan.

Pada kemungkinan pertama, refund menjadi sarana menghilangkan mudarat. Jika coin tidak masuk padahal pembayaran berhasil, pengguna dirugikan. Jika transaksi terjadi tanpa izin, pemilik akun dirugikan. Jika item tidak berfungsi, manfaat tidak tercapai. Dalam kondisi seperti itu, refund sesuai dengan kaidah al-dharar yuzal karena menghilangkan kerugian yang tidak semestinya ditanggung pengguna.

Pada kemungkinan kedua, sanksi developer juga dapat menjadi sarana menghilangkan mudarat. Jika pengguna melakukan refund fraud, developer dirugikan dan ekonomi virtual terganggu. Pemain lain yang bertransaksi secara jujur juga terdampak karena keadilan sistem melemah. Karena itu, pengurangan saldo, saldo negatif, pembatasan fungsi, atau sanksi akun dapat dipahami sebagai tindakan korektif untuk mencegah kerusakan yang lebih besar.

Kaidah ini membuat analisis menjadi seimbang. Fikih muamalah tidak hanya melindungi pengguna, tetapi juga melindungi developer dari kecurangan pengguna. Sebaliknya, fikih muamalah juga tidak memberi kewenangan mutlak kepada developer untuk menolak semua refund. Jika kesalahan benar-benar berasal dari sistem, developer atau platform wajib menyediakan mekanisme koreksi yang adil.

Dengan demikian, keadilan dalam sistem refund tidak terletak pada pemberian refund secara bebas, melainkan pada penempatan refund sesuai sebabnya. Refund diberikan untuk menghilangkan kerugian yang sah. Refund ditolak atau dikenai konsekuensi apabila justru menimbulkan kerugian bagi pihak lain. Prinsip inilah yang membuat analisis fikih muamalah terhadap refund coin eFootball bersifat proporsional.

D. Sintesis dan Penetapan Hukum

1. Sintesis Hukum Refund Coin dalam Fikih Muamalah

Berdasarkan seluruh uraian sebelumnya, status hukum refund coin eFootball harus dipetakan berdasarkan sebab, waktu, dan akibat pengajuannya. Pemetaan ini penting agar hukum yang dihasilkan tidak terlalu umum dan tidak mengaburkan perbedaan antara refund sah dan refund fraud. Dalam fikih muamalah, hukum suatu tindakan tidak hanya dilihat dari namanya, tetapi juga dari substansi, cara, niat, dan akibatnya.

Refund dihukumi boleh apabila diajukan karena sebab yang sah. Sebab yang sah meliputi kegagalan transaksi, coin tidak masuk, pembayaran ganda, pembelian tanpa otorisasi, atau manfaat digital yang tidak berfungsi sebagaimana mestinya. Dalam keadaan ini, refund sejalan dengan khiyar aib, khiyar syarat, atau fasakh karena akad tidak memberikan manfaat yang seharusnya. Refund juga sejalan dengan kaidah al-dharar yuzal karena menghilangkan kerugian pengguna.⁹⁰

Refund juga dapat dibenarkan apabila coin belum digunakan dan pembatalan masih berada dalam batas kebijakan platform. Dalam keadaan ini, pengembalian dana dapat diikuti dengan penarikan coin sehingga para pihak kembali pada posisi yang seimbang. Developer tidak kehilangan manfaat yang telah diberikan, dan pengguna tidak menanggung pembayaran atas manfaat yang belum digunakan. Kondisi seperti ini tidak mengandung akl al-mal bi al-batil karena tidak ada pihak yang memperoleh keuntungan ganda.

⁹⁰ Konami Web Store Support, "eFootball Refunds & Right of Withdrawal Policy - English"; Google, "Apps, Games, & In-App Purchases (Including Subscriptions) Refund Policy."

Sebaliknya, refund dihukumi haram apabila diajukan setelah coin digunakan dan manfaatnya telah dinikmati, sementara alasan yang diajukan tidak sesuai fakta. Dalam keadaan ini, akad pembelian telah sempurna, manfaat telah berpindah, dan pengguna telah memperoleh tujuan transaksi. Mengajukan refund setelah itu berarti menarik kembali pembayaran tanpa mengembalikan manfaat. Jika disertai klaim palsu, perbuatan ini mengandung tadlis. Jika pengguna tetap mempertahankan manfaat sekaligus mendapatkan uang kembali, perbuatan ini mengandung akl al-mal bi al-batil.

Dalil-dalil yang menopang kesimpulan ini saling berkaitan. Q.S. al-Maidah ayat 1 memerintahkan pemenuhan akad. Q.S. al-Nisa ayat 29 mensyaratkan kerelaan dan melarang pengambilan harta secara batil. Q.S. al-Baqarah ayat 188 melarang memakan harta dengan cara batil. Hadis 'man ghashshana falaysa minna' melarang penipuan. Hadis khiyar menunjukkan bahwa hak membatalkan akad memiliki batas. Kaidah al-ghunmu bi al-ghurmi dan al-kharaj bi al-dhaman menegaskan bahwa manfaat harus diiringi tanggung jawab. Kaidah la dharar wa la dhirar dan al-dharar yuzal menegaskan bahwa kerugian harus dicegah, baik kerugian pengguna maupun kerugian developer.

Dengan demikian, jawaban terhadap rumusan masalah kedua adalah bahwa sistem refund coin eFootball dalam perspektif fikih muamalah pada dasarnya dapat diterima sebagai mekanisme koreksi akad digital, sepanjang digunakan untuk memperbaiki cacat transaksi dan mengembalikan keadilan para pihak. Namun, penyalahgunaan refund setelah coin digunakan dan manfaatnya dinikmati tidak dapat dibenarkan. Praktik tersebut haram karena merusak akad mu'awadhah,

menghilangkan keseimbangan hak dan kewajiban, mengandung tadlis, dan berpotensi menjadi akl al-mal bi al-batil.

2. Penetapan Hukum dan Argumentasi Akhir

Penetapan hukum dalam penelitian ini perlu dibangun secara bertahap agar kesimpulan yang dihasilkan tidak tergesa-gesa. Tahap pertama, pembelian coin eFootball merupakan akad mu'awadhah elektronik yang pada dasarnya sah. Di dalamnya terdapat para pihak, objek, harga, shighat, dan tujuan akad yang dapat dikenali. Coin sebagai objek akad dapat diposisikan sebagai manfaat digital atau mal hukmi karena mempunyai nilai fungsi dalam sistem permainan. Oleh karena itu, transaksi coin tidak dapat dibatalkan semata-mata karena objeknya tidak berwujud fisik.

Tahap kedua, refund sebagai mekanisme sistem tidak otomatis haram. Refund merupakan sarana korektif yang dapat dibenarkan ketika transaksi mengalami cacat. Jika pengguna tidak menerima coin, transaksi dilakukan tanpa izin, atau manfaat tidak berjalan sesuai ketentuan, maka refund menjadi bentuk perlindungan yang sejalan dengan khiyar dan fasakh. Dalam kondisi seperti ini, refund mengembalikan keadilan dan menghilangkan mudarat.

Tahap ketiga, refund setelah coin digunakan harus dinilai secara lebih ketat. Penggunaan coin menjadi bukti bahwa manfaat telah diterima. Jika setelah itu pengguna mengajukan refund tanpa alasan sah, maka tindakan tersebut tidak termasuk khiyar dan tidak termasuk fasakh. Khiyar telah gugur karena objek telah digunakan, sedangkan fasakh tidak memiliki sebab karena akad telah mencapai

tujuannya. Oleh karena itu, refund setelah penggunaan tidak memiliki dasar pembatalan yang sah dalam fikih muamalah.

Tahap keempat, jika refund setelah penggunaan disertai alasan palsu, maka terdapat unsur *tadlis*. *Tadlis* merusak kerelaan dan menyebabkan keputusan refund diambil berdasarkan informasi yang tidak benar. Praktik ini bertentangan dengan hadis Nabi saw. tentang larangan menipu dan dengan prinsip keterbukaan dalam jual beli. Dalam transaksi digital, *tadlis* tidak harus berupa menyembunyikan cacat barang fisik; *tadlis* juga dapat berupa menyembunyikan fakta penggunaan coin atau memberikan keterangan palsu kepada platform.

Tahap kelima, akibat dari refund fraud adalah perolehan manfaat tanpa imbalan. Hal ini termasuk dalam makna umum *akl al-mal bi al-batil* karena pengguna mendapatkan manfaat digital dan uang kembali sekaligus. Syariat melarang pengambilan harta atau manfaat pihak lain tanpa dasar yang sah. Oleh karena itu, apabila dilakukan secara sadar, sengaja, dan tanpa alasan yang dibenarkan, praktik tersebut berstatus haram.

Berdasarkan tahapan tersebut, penetapan hukum akhir dapat dirumuskan sebagai berikut: sistem refund coin eFootball adalah boleh sebagai mekanisme koreksi transaksi digital, tetapi penyalahgunaan refund setelah coin digunakan adalah haram. Keharaman tersebut didasarkan pada rusaknya prinsip pemenuhan akad, hilangnya keseimbangan akad *mu'awadhah*, adanya *tadlis*, adanya *akl al-mal bi al-batil*, serta pelanggaran terhadap kaidah *al-ghunmu bi al-ghurmi* dan *al-kharaj bi al-dhaman*.

Adapun sanksi administratif yang diterapkan developer, seperti penarikan coin, saldo negatif, pembatasan fungsi, dan pemblokiran akun, dapat dibenarkan sepanjang bersifat proporsional dan didasarkan pada pelanggaran yang nyata. Sanksi tersebut berfungsi menjaga hak developer, melindungi pemain lain, dan mencegah kerusakan sistem. Dalam perspektif fikih, tindakan itu dapat dipahami sebagai bentuk ta'zir administratif dan penerapan kaidah al-dharar yuzal.⁹¹

Tabel Kedudukan Koin Refund dalam Akad Mu'awadah dan Perspektif Fikih Muamalah

| Aspek | Refund Korektif (Legal) | Refund Fraud (Illegal) |
|------------------------------|--|---|
| Kedudukan Akad | Termasuk dalam akad mu'awadah karena terjadi pertukaran harta (uang/top up) dengan manfaat berupa koin virtual (<i>coin</i>) dalam game eFootball. Akad berlangsung atas dasar kerelaan kedua pihak (<i>'an tarādin</i>). | Tetap berawal dari akad mu'awadah , tetapi pelaksanaannya mengalami penyimpangan karena pengguna berupaya memperoleh kembali harta setelah manfaat akad telah diterima secara sempurna |
| Objek Akad | Koin virtual sebagai objek transaksi memiliki nilai manfaat yang dibenarkan selama memenuhi unsur kejelasan (<i>ma'lūm</i>), dapat diserahkan, dan memberikan manfaat bagi pengguna. | Objek akad telah berpindah manfaat kepada pengguna. Penggunaan koin untuk memperoleh pemain, item, atau fitur tertentu menunjukkan manfaat akad telah diterima sehingga tidak terdapat cacat pada objek akad. |
| Status Transaksi Awal | Sah karena memenuhi rukun dan syarat akad, yaitu adanya pihak yang berakad (<i>'āqidain</i>), objek akad (<i>ma'qūd 'alaih</i>), ijab kabul, serta kerelaan para pihak. | Pada awalnya tetap sah, namun tindakan meminta pengembalian dana dengan cara manipulatif setelah manfaat diterima dapat menjadi bentuk penyalahgunaan hak dalam akad. |
| Dasar Refund | Refund dilakukan karena adanya kondisi tertentu yang menyebabkan akad tidak berjalan sebagaimana mestinya, seperti kesalahan sistem, transaksi tidak sesuai, atau adanya cacat pada objek akad. | Refund dilakukan bukan karena cacat akad, tetapi karena keinginan pengguna mendapatkan kembali uang setelah menikmati manfaat dari koin yang telah digunakan. |
| Perspektif Khiyar | Dapat dibenarkan melalui konsep khiyār , khususnya <i>khiyār 'aib</i> apabila terdapat cacat pada objek transaksi atau <i>khiyār syarth</i> apabila terdapat ketentuan pengembalian berdasarkan kesepakatan. <i>Khiyār</i> memberikan hak | Tidak termasuk penerapan <i>khiyār</i> karena tidak terdapat cacat, ketidaksesuaian, atau alasan syar'i yang menyebabkan pengguna memiliki hak pembatalan akad. Penggunaan hak <i>khiyār</i> secara tidak |

⁹¹ Konami Digital Entertainment, "Terms of Use"; Konami Digital Entertainment, "Negative eFootball Coin Balance and Functional Restrictions."

| | | |
|-----------------------------|--|--|
| | kepada pihak yang dirugikan untuk melanjutkan atau membatalkan akad. | tepat menjadi bentuk penyalahgunaan hak. |
| Perspektif Fasakh | Refund dapat dikategorikan sebagai fasakh karena pembatalan akad dilakukan berdasarkan alasan yang dibenarkan syariat, seperti adanya cacat (<i>'aib</i>) atau pelanggaran terhadap ketentuan akad. | Refund dapat dikategorikan sebagai fasakh karena pembatalan akad dilakukan berdasarkan alasan yang dibenarkan syariat, seperti adanya cacat (<i>'aib</i>) atau pelanggaran terhadap ketentuan akad. |
| Perspektif Tadlis | Tidak mengandung unsur tadlis karena pengguna memberikan informasi yang <i>benar</i> mengenai kondisi transaksi dan refund dilakukan melalui prosedur yang sesuai. | Tidak mengandung unsur tadlis karena pengguna memberikan informasi yang benar mengenai kondisi transaksi <i>dan</i> refund dilakukan melalui prosedur yang sesuai. |
| Status Koin Refund | Koin refund berkedudukan sebagai pengembalian hak pengguna akibat adanya ketidaksesuaian dalam akad. Pengembalian tersebut bertujuan memperbaiki akad agar tercapai keadilan bagi para pihak. | Koin refund berkedudukan sebagai pengembalian hak pengguna akibat adanya ketidaksesuaian dalam akad. Pengembalian tersebut bertujuan memperbaiki akad agar tercapai keadilan bagi para pihak. |
| Hukum Fikih Muamalah | Diperbolehkan (<i>mubāh</i>) karena termasuk bentuk penyelesaian akad berdasarkan prinsip keadilan, kerelaan, dan menghilangkan kemudharatan (<i>al-ḍarar yuzāl</i>). | Diperbolehkan (<i>mubāh</i>) karena termasuk bentuk penyelesaian akad berdasarkan prinsip keadilan, kerelaan, dan menghilangkan kemudharatan (<i>al-ḍarar yuzāl</i>). |
| Kesimpulan Analisis | Refund korektif merupakan mekanisme yang sesuai dengan prinsip akad mu'āwadah karena didukung oleh konsep khiyār dan fasakh sebagai bentuk perlindungan terhadap pihak yang mengalami kerugian. | Refund fraud merupakan penyimpangan terhadap akad mu'āwadah karena dilakukan melalui tadlis dan penyalahgunaan hak setelah manfaat akad telah diterima. |

Dengan demikian, analisis tersebut menunjukkan bahwa fikih muamalah mampu memberikan kerangka hukum yang relevan terhadap transaksi digital modern. Prinsip akad, manfaat, khiyār, fasakh, tadlis, dan kaidah fikih tetap dapat digunakan untuk menilai fenomena refund coin eFootball. Media transaksinya memang baru, tetapi nilai hukumnya tetap berpijak pada prinsip lama yang kuat:

akad harus dipenuhi, manfaat harus diimbangi tanggung jawab, kerugian harus dihilangkan, dan penipuan dalam bentuk apa pun tidak dibenarkan